

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu sunatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk Allah. Semua ciptaan Allah saling berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan. Sebagaimana yang berlaku pada makhluk yang sempurna seperti manusia.¹ Seperti firman Allah dalam Q.S Az-Dzariyat/51: 49 .

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya:“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.²

Perkawinan/pernikahan artinya adalah terkumpul dan menyatu. Menurut istilah lain juga dapat berarti *ijab qobul* (akad nikah) yang mengharuskan hubungan antara sepasang manusia yang diucapkan oleh kata-kata yang ditujukan untuk melanjutkan ke pernikahan, sesuai peraturan yang diwajibkan dalam islam. Pernikahan adalah aturan Allah dan merupakan jalan terbaik untuk melestarikan kehidupan serta untuk memperoleh keurunan sehingga tatanan kehidupan tetap eksis dan berkelanjutan. Allah berfirman dalam Q.S an-Nisā/4: 1.

¹Beni Ahmad Soebani, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 16

²Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jilid IX (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), hlm. 479.

يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
 مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
 عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri) nya; dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.³

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal

1, pernikahan/perkawinan yakni :

ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan akan berperan seelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dan pernikahan itu sendiri.⁴

Perkawinan amat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok. Dengan jalan perkawinan yang sah, hubungan laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat berdasarkan kerelaan dalam suatu pernikahan berupa suatu ikatan pernikahan. Pergaulan dalam hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tentram, dan kasih sayang antara suami suami dan istri.⁵

³ Kementrian Agama RI, *op. cit.*, hlm. 110.

⁴ Slamet Abidin dan Aminnudin, *Fiqh Mumakahat* (Bandung: Pustaka Setia, t.th), hlm. 9.

⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta : UII Pres, 1999), hlm. 1

Rukun dan syarat perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam diantaranya :⁶

1. Calon suami
2. Calon istri
3. Wali nikah
4. Dua orang saksi, dan
5. Ijab qabul

Salah satu rukun dalam pernikahan, yaitu wali, memiliki beberapa kriteria tertentu. Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahinya. Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat Hukum Islam yakni muslim dan akil baligh. Wali nikah terdiri dari :

1. Wali nasab;
2. Wali Hakim.

Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung seayah, saudara

⁶Mohammad Idris, *Hukum Perkawinan Islam* (Semarang: CV Asy-Syufa, 1999), hlm. 72.

seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.⁷

Syarat-syarat wali nikah diantara lain:

1. Balig
2. Berakal
3. Merdeka
4. Laki-laki
5. Islam
6. Tidak sedang haji/ihram,
7. Adil.

Sehubungan dengan kewajiban orang tua untuk menikahkan anak gadisnya (menjadi wali) maka dia yang paling berhak untuk menikahkannya atau mengijab anaknya. Dalam hal orang tua yang tidak bisa mengucapkan shigat ijab, dia tetap bisa mengijab anaknya dengan cara mewakilkannya, kepada orang yang dia percaya atau kepada penghulu yang disaksikan oleh dua orang laki-laki yang muslim, berakal dan sudah baligh. Adapun shigat perwakilan wali bisa dengan “bil mubasharah (secara langsung)” atau “bil kitabah (secara tulisan atau surad)”.

Taukīl wali bisa terjadi apabila wali aslinya tersebut benar-benar tidak bisa menyaksikan sendiri pernikahan putrinya dengan alasan yang bisa diterima oleh akal, misalnya jarak tempat tinggalnya jauh, sakit yang benar-benar beliau tidak

⁷ *Ibid*, hlm. 74.

sanggup menghadiri atau alasan lain yang bisa diterima. Maka apabila wali yang bersangkutan mau memasrahkan wakil wali kepada seseorang, maka bisa melalui surat (bil kitbah) yang dia tanda tangani diatas materai dan disaksikan oleh dua orang laki-laki yang muslim, berakal, dan dewasa.

Dengan memasrahkan wakil wali kepada orang lain, berarti sudah memindahkan sebagian beban kewajibannya untuk menikahkan puterinya kepada orang lain. Dengan demikian orang yang dipercaya unuk mewakilinya tersebut, akan menikahkan anak perempuan dimaksud dengan sighthat yang juga disebut bahwa ia mewakili dan sudah menerima mandat dari wali aslinya.⁸ Dalam kitab Fathul Mu'in pada bab wakalah menyebutkan bahwa seorang wakil tidak berhak mewakilkan (kekuasaannya) lagi kepada orang lain tanpa seizin muwakkil dalam perkara-perkara yang dapat ia lakukan sendiri, karena muwakkil tidak mesti rela adanya.

Di Kota Banjarmasin, pernah terjadi pernikahan dengan dua kali pelimpahan wakil. Kasusnya yaitu wali atau orang tua kandung dari mempelai wanita yang seharusnya menikahkan anaknya pada saat itu mengalami sakit stroke yang membuat beliau tidak bisa berbicara, kemudian dengan kondisi tersebut wali melimpahkan kuasanya tadi kepada anak kandung laki-lakinya atau kakak dari mempelai wanita. Selanjutnya kakak dari mempelai wanita tadi melimpahkan kembali kuasanya kepada penghulu untuk menikahkan adiknya.

⁸Nasrullah Jamaluddin, *mewakilkan wali (taukil wali) dalam pernikahan*, dari <http://pernikahandanproblematikanya.blogspot.co.id/2013/10/mewakilkan-wali-taukil-wali-dalam.html>, Kamis 23 Februari 2017.

Berkenaan dengan persoalan wakalah tentang pelimpahan kuasa rangkap dalam pernikahan khususnya sesuai dengan kasus yang penulis sajikan, penulis menemukan perbedaan pendapat yang ada di kota Banjaramsin ada yang membolehkan ada juga yang tidak membolehkan. Jadi dengan perbedaan ini yang membuat penulis tertarik untuk meneliti hal tersebut dengan sebuah skripsi yang berjudul “Persepsi Kepala KUA Sekota Banjarmasin Tentang Pelimpahan Kuasa Perwalian dalam Pernikahan”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana persepsi kepala KUA sekota Banjarmasin tentang pelimpahan kuasa perwalian dalam pernikahan?
2. Apa alasan dari persepsi kepala KUA sekota Banjarmasin tentang pelimpahan kuasa perwalian dalam pernikahan?

C. Tujuan Penelitian

1. Mencari tahu bagaimana persepsi kepala KUA sekota Banjarmasin tentang pelimpahan kuasa perwalian dalam pernikahan
2. Mencari tahu Apa alasan dari persepsi kepala KUA sekota Banjarmasin tentang pelimpahan kuasa perwalian dalam pernikahan

D. Signifikansi Penelitian

1. Bahan masukan dan informasi bagi penulis selanjutnya yang ingin meneliti dari aspek yang berbeda.

2. Sebagai tambahan pustaka bagi perpustakaan IAIN Antasari, khususnya bagi penulis selanjutnya jika diperlukan.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami maksud dalam penelitian ini, maka diberi penjelasan sebagai berikut:

1. Persepsi atau pendapat : sebuah pikiran, anggapan, buah pemikiran atau pikiran tentang sesuatu hal, kesimpulan (sudah mempertimbangkan, menyelidik dan sebagainya).
2. KUA adalah singkatan dari Kantor Urusan Agama yang melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementrian Agama Indonesia di kabupaten dan kota madya di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan.
3. Kepala KUA: disebut juga Pegawai Pencatat Nikah (PPN) adalah pejabat yang melakukan pemeriksaan, persyaratan, pengawasan, dan pencatatan peristiwa nikah/rujuk, dan melakukan bimbingan perkawinan. Kepala KUA juga bertugas menandatangani nikah, akta rujuk, buku nikah (kutipan akta nikah) dan atau kutipan akta rujuk.⁹ Kepala KUA yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Kepala KUA yang ada di kota Banjarmasin yaitu kepala KUA Banjarmasin Utara, Kepala KUA Banjarmasin Timur, Kepala KUA Banjarmasin Tengah, Kepala KUA Banjarmasin Barat dan Kepala KUA Banjarmasin Selatan.

⁹Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pusaka, 2010), hlm. 236.

4. Pelimpahan Kuasa yang penulis maksud adalah pelimpahan kuasa perwalian dimana seseorang yang telah diberi kuasa untuk menikahkan seseorang melimpahkan kembali kuasanya kepada orang lain.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka sangat diperlukan untuk menghindari penelitian yang sama dengan penelitian yang akan penulis teliti. Oleh karena itu penulis melakukan penelaahan terhadap penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan saya lakukan,

Yang pertama penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa IAIN Antasari Banjarmasin Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam jurusan Hukum Keluarga atas Adi Cahyadi (1101110024) skripsi tahun 2015 yang berjudul “Praktik *Taukil Wali Bil Kitabah* di Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong”.

Penelitian ini di latarbelakangi oleh adanya permasalahan tentang adanya pernikahan yang terjadi tanpa dihadiri oleh wali nasabnya padahal wali nasabnya masih ada. Akan tetapi wali nasabnya berwakil kepada penghulu melalui *Taukil Wali Bil Kitābah*. Penelitian ini menggunakan metode analisis penelitian kualitatif.

Hasil dari penelitian ini dengan mewawancarai 9 responden penulis mendapati gambaran praktik *Taukil Wali Bil Kitabah* di Kecamatan Haruai Kabupatrn Tabalong. Dari 9 informan semua wali nasabnya mewakilkan perwakilannya kepada penghulu, dan semua menyatakan alasan melakukan *Taukil Wali Bil Kitabah* karena sedang berada yang jauh ketika anak perempuannya melakukan pernikahan, namun dari alasan tersebut yang membedakan ukuran

seberapa jauhnya jarak antara wali dengan anak perempuannya yang ingin menikah tersebut, ada 4 orang yang berada sekitar 100 KM dari tempat anak perempuannya akan melakukan pernikahan dan 5 orang yang berada sekitar 30 KM dari tempat anak perempuannya yang akan melakukan pernikahan.

Penelitian kedua penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa IAIN Antasari Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Skripsi tahun 2014 atas nama Pani yang Berjudul “*Pendapat Beberapa Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) di Kabupaten Banjar dan Kota Banjarmasin Tentang Taukil Wali Bil Kitabah*”

Pendapat Beberapa Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) di Kabupaten Banjar dan Kota Banjarmasin Tentang Taukil Wali Bil Kitabah. Skripsi, Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syariah. Pembimbing: (I) Drs. H.Ahmad Gazali, M.Ag, (II) Abdul Hafiz Sairazi, M.HI. Penelitian ini berlatar belakang dari permasalahan tentang adanya pernikahan yang terjadi tanpa dihadiri wali nasabnya sendiri padahal wali nasabnya masih ada tetapi berada jauh dari tempat puterinya melangsungkan pernikahan. Seharusnya jika walinya tidak dapat berhadir kepernikahan puterinya maka dia harus melakukan perwakilan menikahkan puterinya kepada seseorang dengan melakukan taukil wali bil kitabah. Dan Penelitian ini menggunakan analisis penelitian kualitatif.

Perwakilan ini dilakukan si wali dengan cara datang ke KUA setempat untuk melakukan perwakilan kepada Kepala KUA nya dengan dihadiri oleh dua orang saksi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pendapat Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) di Kabupaten Banjar dan Kota Banjarmasin Tentang Taukil Wali Bil Kitabah. Sebab Kepala KUA (PPN) berperan penting dalam hal

mengurus dan menikahkan seseorang, sehingga dapat dijadikan bahan rujukan dalam hal penyelesaian masalah berwakil wali ini atau taukil wali bil kitabah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang bersifat studi kasus dengan meneliti 6 (enam) pendapat Kepala KUA di Kabupaten Banjar dan Kota Banjarmasin mengenai permasalahan taukil wali bil kitabah.

Dari hasil penulis mendapatkan perbedaan pendapat tentang permasalahan taukil wali bil kitabah yang mana ada sebagian menyatakan bahwa taukil wali bil kitabah ini dapat dilakukan dengan tanpa dihadiri puterinya yang akan menikah karena keberadaan jarak yang jauh antara wali dengan puterinya hanya cukup wali yang datang ke KUA tempat wali tinggal dan melakukan perwakilan dengan Kepala KUA nya dan dihadiri dua orang saksi. Namun ada juga pendapat yang menyatakan bahwa taukil wali bil kitabah ini dilakukan dengan harus adanya si puteri disaat si wali melakukan perwakilan dengan Kepala KUA di wilayah wali tinggal dengan dihadiri oleh dua orang saksi agar perwakilan ini diyakini kekuatan hukumnya.

Penelitian ketiga penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa IAIN Antasari Fakultas Syariah Jurusan Al Ahwal al Syakhsiyah Skripsi tahun 2013 atas nama Rendy Saputra yang Berjudul “Persepsi Kepala KUA terhadap Wali Bertaukil Kepada Ulama Di Kota Banjarmasin. *Skripsi, Syariah Dan Ekonomi Islam*”.

Wali lebih mempercayai orang lain untuk mewakilkan dirinya dalam prosesi akad tersebut. Walaupun pada dasarnya tidak ada kendala apapun baik dalam konteks syar’i maupun sosial yang menghalangi mereka untuk melakukan ijab dalam prosesi akad nikah tersebut. Adapun fokus penelitian ini adalah

membahas hal-hal yang berkaitan dengan pandangan Kepala KUA tentang Fenomena Masyarakat tentang taukil wali nikah dan apa dasar motivasi masyarakat untuk menikahkan anaknya kepada orang lain. Sedangkan penelitian ini menggunakan analisis kualitatif.

Adapun hasil penelitian ini adalah, pertama, agar masyarakat Kota Banjarmasin setuju bahwa wali adalah salah satu syarat sah dalam sebuah pernikahan melalui penyuluhan yang ada di Masyarakat melalui KUA, tetapi mereka tidak terbiasa menikahkan anak perempuannya sendiri. Sehingga kebanyakan pernikahan di Kota Banjarmasin wali selalu mewakilkan haknya penghulu atau tokoh agama setempat. 1) Masyarakat merasa senang atau bangga jika yang menikahkan putri mereka kiai atau guru dari anak tersebut, 2) Sudah menjadi budaya di masyarakat Kota Banjarmasin wali nikah mewakilkan haknya kepada orang lain dan 3) Banyak masyarakat yang merasa tidak mampu untuk menikahkan anaknya sendiri sehingga mereka mewakilkan nya kepada penghulu atau tokoh agama setempat.

G. Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah mencari laporan penelitian ini perlu adanya sistematika penelitian. Skripsi ini terbagi dalam lima bab yang tersusun secara sistematis, tiap-tiap bab memuat pembahasan yang berbeda-beda, tetapi merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan, secara sistematika penelitian skripsi ini berisi lima bab adalah sebagai berikut:

- Bab I : Merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang. Agar penelitian menjadi terarah maka dibuatlah rumusan masalah dan tujuan penelitian. Dan terhindar dari kesalah pahaman terhadap penelitian penulis, maka dibuat definisi operasional. Untuk dapat diketahui manfaat dari peneliatian yang dilakukan maka dirumuskan kedalam signifikasi penelitian dan kajian pustaka diperlukan untuk menghindari permasalahan yang sama dengan penelitian sebelumnya dan sistematika penelitian.
- Bab II : Merupakan landasan teori kasus yang diteiti. Yaitu teori perwalian, taukil wali nikah, rukun dan syarat taukil nikah serta hukum wakalah.
- Bab III : Merupakan metode penelitian terdiri dari jenis dan lokasi penelitian, subyek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data serta tahapan penelitian, hal ini dibuat agar penelitian ini sistematis sesuai dengan prosedur penelitian.
- Bab IV : Adalah laporan hasil penelitian, yang menguraikan dengan jelas data hasil penelitian di lapangan, yang terdiri : identitas informan yang memuat tentang data dari informan yang menjadi sumber data dalam penelitian ini, dan disajikan berupa uraian tentang permasalahan yang penulis teliti sesuai dengan kondisi objektif dilokasi penelitian dalam bentuk wawancara.

Bab V : Adalah bab terakhir sebagai penutup. Dalam bab ini penulis memberikan kesimpulan dari hasil penelitian yang penulis lakukan dan dikemukakan juga beberapa saran.